



## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 376 /KPTS/DLHP/2022**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN JALAN TOL  
KAYUAGUNG – PALEMBANG - BETUNG**

**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 304/KPTS/DLHP/2020 telah ditetapkan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Kayuagung – Palembang – Betung dan akan berakhir masa berlakunya tanggal 26 Mei 2022;
  - b. bahwa Direktur Utama PT. Waskita Sriwijaya Tol sesuai suratnya tanggal 28 April 2022 Nomor 117/WST/DIR/IV/2022 mengajukan Permohonan Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Kayuagung – Palembang – Betung kepada Gubernur Sumatera Selatan;
  - c. bahwa berdasarkan Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, dalam hal penetapan lokasi atau perpanjangan penetapan lokasi atau pembaharuan penetapan lokasi akan berakhir atau telah berakhir dan masih terdapat kegiatan yang belum selesai sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diberikan penambahan jangka waktu selama 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya penetapan lokasi atau perpanjangan penetapan lokasi atau pembaruan penetapan lokasi;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Tol Kayuagung – Palembang – Betung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Kabupaten Banyuasin III seluas ± 1.559.890 m<sup>2</sup>
  - a. Kecamatan Sembawa Desa Mainan
  - b. Kecamatan Banyuasin III Desa Langkan, Desa Rimba Balai dan Kelurahan Seterio
  - c. Kecamatan Suak Tape Desa Biyuku, Desa Lubuk Lancang, Desa Durian Daun
  - d. Kecamatan Betung Desa Lubuk Karet, Desa Rimba Asam dan Kelurahan Betung

Sebagaimana Peta Lokasi Pembangunan terlampir.

- KEDUA** : Keputusan Perpanjangan Penetapan Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak berakhirnya pembaharuan Penetapan Lokasi.
- KETIGA** : Segala Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran PT. Waskita Sriwijaya Tol selaku pihak yang memerlukan tanah.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 25 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, *Y*



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang
3. Bupati Ogan Ilir di Indralaya
4. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayuagung
5. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai
6. Walikota Palembang di Palembang
7. Direktur Utama PT. Waskita Sriwijaya Tol di Desa Pedu
8. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumsel di Palembang
9. Kepala Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumsel di Palembang
10. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Setda Provinsi Sumsel di Palembang